



KEPALA DESA WRINGINPITU
KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKENING KAS DESA ATAS NAMA PEMERINTAH DESA
WRINGINPITU

KEPALA DESA WRINGINPITU,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu menetapkan Rekening Kas Desa Atas Nama Pemerintah Desa Wringinpitu dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89) ;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884) ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembarah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 2/D);

15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jombang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 15/A);
16. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
17. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
18. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 33/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 56/E);
19. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 50/A);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 58/A);
21. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/A);
22. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pengelolaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 2/E);
23. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 73/E);
24. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggung-jawaban Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 72/E);
25. Peraturan Desa Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa WRINGINPITU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wringinpitu.

Tahun 2020 - 2025. (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2020 Nomor 2/E).

26. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wringinpitu Tahun 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 4/E).
27. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2017 Nomor 2/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Pembukaan Rekening Kas Desa Atas Nama Pemerintah Desa Wringinpitu
- KEDUA : Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dibuka pada Bank JOMBANG Kantor Kas Mojoduwur Kec. Mojowarno oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan Nomor Rekening 32.22.000001.
- KETIGA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Wringinpitu
pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang
2. Sdr. Camat Mojoagung
3. Sdr. Ketua BPD Desa Wringinpitu